



PUTUSAN

Nomor 1781/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan register perkara Nomor 1781/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tangerang Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Anak I, (L), Umur 9 Tahun;
 - 3.2 Anak II(P), Umur 5 Tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Tahun 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak mementingkan penggugat dan anak;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
4. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2015, antara Penggugat dengan Tergugat Masih serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
7. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --. maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --. untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.1781/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja. dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat penetapan tertanggal 27 Mei 2016 telah memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap di persidangan pada tanggal 20 Juni 2016 di Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian sidang ditunda dan disidangkan kembali tanggal 1 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tersebut Penggugat tidak hadir lagi meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 22 Juli 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.1781/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yaitu pada tanggal 28 Mei 2016 untuk sidang tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 22 Juli 2016 untuk menghadap di persidangan tanggal 1 Agustus 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR, gugatan Penggugat dinyatakan gugur sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Ahmad Yani, S.H. serta Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.1781/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jupri Suwarno, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penggugat maupun Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. Jaenudin

PaniteraPengganti,

Jupri Suwarno, S,H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	250.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	250.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6 Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.1781/Pdt.G/2016/PA. Tgrs